



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir ..., 25 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardoni, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Mardoni & Rekan, yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/jalan kesadaran, nomor 1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 613/SK/X/2021/PA.Btm tanggal 07 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, 04 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 07 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 078/02/II/2009 tertanggal 24 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Gobah, Riau selama lebih kurang satu Minggu, setelah itu tinggal Di Kota Batam selama lebih Kurang lima tahun, dan terakhir Tinggal di Perumahan Tiban Hill seperti alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang enam tahun, walaupun ada persoalan dan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun dapat di selesaikan secara baik serta arif bijaksana;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2015, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis bahkan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di latar belakang oleh sifat dan sikap tergugat yang selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat bahkan menyakiti Fisik Penggugat;
7. Bahwa Tergugat seringkali menyakiti badan jasmani Penggugat hingga berbekas, dan Tergugatpun merupakan seorang pribadi yang keras kepala

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



serta suka berkata kasar dan selalu tempramen kepada Pengugat dan tidak mau menerima saran dari Penggugat sebagai istri yang dari Tergugat, dan yang selalu membuat perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat adalah kurang perhatian serta kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa hidup seorang diri tanpa ada kasih sayang dan perhatian dari Tergugat sebagai seorang suami. Bahkan untuk kebutuhan nafkah bathin, Penggugat selalu meminta terlebih dahulu kepada Tergugat dan tidak jarang akan terjadi perselisihan ketika Penggugat meminta nafkah bathin tersebut kepada Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang enam bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Kota Batam, telah mendapatkan izin cerai dari atasan, sesuai dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh Wali Kota Batam No. 1646/BPSDM/PPKPA.1/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 tentang pemberian izin Penggugat untuk melakukan proses Perceraian di Pengadilan Agama Batam;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, Mardoni, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Mardoni & Rekan, yang berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/jalan kesadaran, nomor 1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 613/SK/X/2021/PA.Btm tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan posita angka 6,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti hati Penggugat dengan ucapan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Bersama dan posita angka 8, disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar tagihan listrik lalu Tergugat marah dan mengusir Penggugat;

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kota Batam, telah memperoleh Keterangan dari atasannya sebagaimana surat Nomor 1646/BKPSDM/PPKPA.1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 06 Oktober 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/02/III/2009 tanggal 24 Januari 2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI I umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kota Batam, adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, saksi pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah belanja Penggugat. Penggugat yang bekerja mencari nafkah dan juga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun terakhir, Penggugat yang pergi dari rumah bersamanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, keponakan Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, saksi pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar. Tergugat temperament;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah belanja Penggugat. Penggugat yang bekerja sendiri mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun terakhir, Penggugat yang pergi dari rumah bersamanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2015, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis bahkan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dilatar belakangi oleh sifat dan sikap tergugat yang selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat bahkan menyakiti Fisik Penggugat. Tergugat seringkali menyakiti badan jasmani Penggugat hingga berbekas, dan Tergugatpun merupakan seorang pribadi yang keras kepala serta suka berkata kasar dan selalu tempramen kepada Pengugat dan tidak mau menerima saran dari Penggugat sebagai istri yang dari Tergugat, dan yang selalu membuat perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat adalah kurang perhatian serta kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa hidup seorang diri tanpa ada kasih sayang dan perhatian dari Tergugat sebagai seorang suami. Bahkan untuk kebutuhan nafkah bathin, Penggugat selalu meminta terlebih dahulu kepada Tergugat dan tidak jarang akan terjadi perselisihan ketika Penggugat meminta nafkah bathin tersebut kepada Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang menyakiti hati dan perasaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang enam bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu adik kandung Penggugat dan keponakan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah tidak cukup dari Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2009;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sikap Tergugat yang selalu menyakaiti hati Penggugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sampai puncaknya bulan Mei 2021 yang disebabkan Penggugat meminta uang untuk tagihan listrik, Tergugat marah lalu mengusir Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2021, Penggugat yang pergi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah lagi berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya "*Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya*";

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kota Batam, telah memperoleh surat keterangan dari atasannya sebagaimana surat Nomor 1646/BKPSDM/PPKPA.1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanya perkara a quo telah dapat diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp17.500,00
4. Panggilan	Rp150.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp287.500,00

Disclaimer